



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN.Sbw.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

**DARLINA** Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan :  
Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Tempat tinggal : Rt. 002 Rw.001  
Dusun Lunyuk Ode, Desa Lunyuk Ode, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten  
Sumbawa ;

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 13 Juni 2019 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 13 Juni 2019 dalam Register Perkara Nomor : 49/Pdt.P/2019/PN.Sbw. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon adalah istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 1983 di Sumbawa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 457/1984;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak kandung antara lain:

- YUNA IRWANDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 6 Mei 1984;
- ESSY YUSNAWATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sumbawa tanggal 3 April 1988;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DANDI DANUARTA RAMADANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 14 November 2002.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, selain memiliki 3 (tiga) orang anak Pemohon juga memiliki beberapa bidang tanah yang salah satunya terletak di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 500 seluas 469 m2 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan) Meter yang sebelumnya atas nama M. YUSUF;
- Bahawa untuk keperluan modal usaha serta kepentingan anak-anak dan keluarga Pemohon, Pemohon bersama anak-anak berkehendak untuk mengajukan pinjaman pada Bank dengan menjaminkan tanah yang terletak Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana terbuat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 500 seluas 469 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan) Meter tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Dandi Danuarta Ramadani yang telah menerima hibah dari Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu Dandi Danuarta Ramadani, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 14 November 2002, guna untuk menjaminkan tanah bersertifikat yang terletak di Desa Lunyuk Ode, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 500 seluas 469 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan) Meter tersebut;-----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan saya dan mohon Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon until seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu Dandi Danuarta Ramadani, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 14 November 2002, untuk menjaminkan tanah bersertifikat yang terletak di Desa Lunyuk Ode, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 500 seluas 469 M2

(Empat Ratus Enam Puluh Sembilan) Meter tersebut atas nanm M. YUSUF;

3. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;  
Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri Para Pemohon didepan persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan Para Pemohon, menyatakan tetap berpendirian pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copynya telah ditemplei materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dengan diberi tanda berturut-turut P-1 sampai dengan P-8, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat di Kantor Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, atas nama Pemohon tanggal 12 Juni 2019, ( diberi tanda bukti P.1 ) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama DARLINA, Nomor: 5204027107640001 tanggal 17 September 2012 ( diberi tanda bukti : P.2 ) ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga, Nomor: 5204023101080587 atas nama M. YUSUP, tanggal 27 September 2012 ( diberi tanda bukti P.3 ) ;
4. Foto Copy Akta Kelahiran, nomor: 6303/IST/2009 atas nama DANDI DANUARTA RAMADHAN, tanggal 15 Juni 2009 ( diberi tanda bukti : P.4 ) ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama M. YUSUF Nomor:500, Tanggal 12 Mei 2014 ( diberi tanda bukti P.5 ) ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat di Kantor Desa Lunyuk Ode, Nomor:s.L.Ode/2017 atas nama DARLINA, tanggal 29 September 2017, ( diberi tanda bukti P.6 ) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Provinsi H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR Sumbawa, atas nama M. YUSUF Nomor:474.3/199/RSMA/XI/2017, Tanggal 2 Nopember 2017, ( diberi tanda bukti P.7 );
8. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, untuk Istri (Pemohon) Nomor: 457/1984,( diberi tanda bukti P.8) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama HIDAYATI, DENNY PRANATA dan MASRAYATI dibawah sumpah menurut agama islam dan memberikan keterangan sebagai berikut :

### 1. Saksi HIDAYATI :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Setahu Saksi nama disertifikat tersebut adalah nama Suami Pemohon yaitu M. YUSUF;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama M. YUSUF tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama M.YUSUF tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama:
  - YUNA IRWANDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 6 Mei 1984;
  - ESSY YUSNAWATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sumbawa tanggal 3 April 1988;
  - DANDI DANUARTA RAMADANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 14 November 2002;;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DANDI DANUARTA RAMADANI tersebut sekarang adalah dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan balik nama Serifikat tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan atau agunan di Bank;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat Hak Milik tersebut merupakan tanah dan bangunan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghuni bangunan yang berada diatas tanah tersebut sekarang bersama dengan anak Pemohon yang bernama DANDI DANUARTA RAMADANI;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut sekarang tidak sedang dijaminkan di tempat lain;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DANDI DANUARTA RAMADANI tersebut sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun setahu Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## **2. Saksi DENNY PRANATA ;**

- Bahwa Saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan agunan/jaminan Sertifikat Pemohon untuk pinjaman uang;
- Bahwa Setahu Saksi nama disertifikat tersebut adalah nama Suami Pemohon yaitu M. YUSUF;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama M. YUSUF tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 2 (dua) bulan Nopember tahun 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama M.YUSUF tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama:
  - YUNA IRWANDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 6 Mei 1984;
  - ESSY YUSNAWATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sumbawa tanggal 3 April 1988;
  - DANDI DANUARTA RAMADANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 14 November 2002;;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DANDI DANUARTA RAMADANI tersebut adalah dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan balik nama Serifikat tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan atau agunan di Bank;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat Hak Milik tersebut merupakan tanah dan bangunan;
- Bahwa Pemohon menghuni bangunan yang berada diatas tanah tersebut sekarang bersama dengan anak Pemohon yang bernama DANDI DANUARTA RAMADANI;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut sekarang tidak sedang dijaminkan di tempat lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama DANDI DANUARTA RAMADANI tersebut sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun setahu Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan balik nama Serifikat tersebut sebagai agunan atau jaminan kredit sebagai modal usaha tempat Depot Air setahu Saksi;

### 3. Saksi MASRAYATI :

- Bahwa Saksi adalah teman dan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan agunan/jaminan Sertifikat Pemohon untuk pinjaman uang;
- Bahwa Setahu Saksi nama disertifikat tersebut adalah nama Suami Pemohon yaitu M. YUSUF;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama M. YUSUF tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 2 (dua) bulan Nopember tahun 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama M.YUSUF tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama:
  - YUNA IRWANDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 6 Mei 1984;
  - ESSY YUSNAWATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sumbawa tanggal 3 April 1988;
  - DANDI DANUARTA RAMADANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 14 November 2002;;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DANDI DANUARTA RAMADANI tersebut adalah dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan balik nama Serifikat tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan atau agunan di Bank;
- Bahwa setahu Saksi sertifikat Hak Milik tersebut merupakan tanah dan bangunan;
- Bahwa Pemohon menghuni bangunan yang berada diatas tanah tersebut sekarang bersama dengan anak Pemohon yang bernama DANDI DANUARTA RAMADANI;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut sekarang tidak sedang dijaminkan di tempat lain;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DANDI DANUARTA RAMADANI tersebut sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun setahu Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan balik nama Serifikat tersebut sebagai agunan atau jaminan kredit sebagai modal usaha tempat Depot Air setahu Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah dimuat dalam Berita Acara persidangan yang untuk selengkapnyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Para Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjaminkan/agunkan Sertifikat milik Pemohon ;
- Bahwa Setahu Saksi nama disertifikat tersebut adalah nama Suami Pemohon yaitu Almarhum M. YUSUF;
- Bahwa dan pernikahan Pemohon tersebut melahirkan 3 (tiga) orang anak kandung antara lain:
  - YUNA IRWANDI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 6 Mei 1984;
  - ESSY YUSNAWATI, jenis kelamin perempuan, lahir di Sumbawa tanggal 3 April 1988;
  - DANDI DANUARTA RAMADANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 14 November 2002;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut, selain memiliki 3 (tiga) orang anak Pemohon juga memiliki beberapa bidang tanah yang salah satunya terletak di Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 500 seluas 469 m2 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan) Meter yang sebelumnya atas nama M. YUSUF;

- Bahwa untuk keperluan modal usaha serta kepentingan anak-anak dan keluarga Pemohon, Pemohon bersama anak-anak berkehendak untuk mengajukan pinjaman pada Bank dengan menjaminkan tanah yang terletak Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana terbuat dalam sertifikat Hak Milik Nomor 500 seluas 469 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan) Meter tersebut;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Dandi Danuarta Ramadani yang telah menerima hibah dari Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu Dandi Danuarta Ramadani, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 14 November 2002, guna untuk menjaminkan tanah bersertifikat yang terletak di Desa Lunyuk Ode, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 500 seluas 469 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan) Meter tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Pasal 42 Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa DANDI DANUARTA RAMADANI, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 14 November 2002 merupakan anak sah di dalam perkawinan Pemohon ,

Menimbang, Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Dandi Danuarta Ramadani yang telah menerima hibah dari Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu Dandi Danuarta Ramadani, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 14 November 2002, guna untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminkan tanah bersertifikat yang terletak di Desa Lunyuk Ode, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 500 seluas 469 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan) Meter tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar timbulnya permohonan ini adalah Pemohon memohon izin perwalian untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama DANDI DANUARTA RAMADANI yang merupakan anak pertama Para Pemohon yang masih dibawah umur sehingga Para Pemohon memerlukan suatu Penetapan kepada Pengadilan Negeri Bangil ;

Menimbang, bahwa sebelumnya patut dikemukakan mengenai kedewasaan hukum seseorang menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 18 (delapan belas) Tahun atau belum kawin, sedangkan menurut Pasal 330 KUHPdata, seseorang dinyatakan dewasa apabila sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin ;

Menimbang, berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon yang bernama **DANDI DANUARTA RAMADANI** yang lahir di Sumbawa pada tanggal 14 November 2002, **(P-4)**, ternyata belum mencapai kedewasaan atau masih dibawah umur menurut ketentuan Pasal 50 UU. No.1 Tahun 1974 serta Pasal 330 KUHPdata ;

Menimbang, bahwa prinsipnya sebagaimana di uraikan dalam Pasal 48 dan Pasal 52 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan "Orang tua/wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak-anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun/belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya ;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Pasal 394 dan 396 KUHPdata menentukan bahwa untuk melakukan penjualan (menggadaikan atau mengagunkan) atas barang tetap milik anak dibawah umur, harus ada izin dari Hakim Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon sebagai orang tua/Ibu kandung dari anaknya yang belum dewasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka Pemohon bermaksud untuk mengagunkan/jaminanSertifikat Hak Milik (SHM) atas nama anak Pemohon tersebut, yang akan digunakan untuk kepentingan menambah modal usaha Depot Air serta untuk kepentingan anak Pemohon dan juga untuk biaya sehari-hari Pemohon dan anak-anak Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang belum dewasa tersebut sampai sekarang tetap menjadi tanggungan dan menjadi beban Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam Permohonan Pemohon untuk mengagunkan/jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut termasuk didalamnya ada kepentingan anak Pemohon yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya, dan karenanya Petitem Pemohon mengenai izin Pemohon sebagai orang tua kandung dan sekaligus sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur atas nama DANDI DANUARTA RAMADANI untuk melakukan tindkan hukum untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik No.500 atas nama Pemegang Hak M. YUSUF tersebut cukup beralasan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

**Memperhatikan segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara Permohonan ini, khususnya Pasal 330, 331 KUHPdata dan Pasal 48 serta Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta Peraturan lain yang berhubungan ;**

### M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon ;-----
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum bagi anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu Dandi Danuarta Ramadani, jenis kelarnin laki-laki, lahir di Sumbawa tanggal 14 November 2002, untuk menjaminkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bersertifikat yang terletak di Desa Lunyuk Ode, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 500 seluas 469 M2 (Empat Ratus Enam Puluh Sembilan) Meter tersebut atas nanm M. YUSUF;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sekitar Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **3 Juli 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang bertindak selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. DENI SUPRIYONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Pemohon ;

## PANITERA PENGGANTI :

TTD

**M. DENI SUPRIYONO, S.H.**

## H A K I M :

TTD

**RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	350.000
- PNBP Panggilan	:	Rp	10.000
- Sumpah	:	Rp	20.000
- Meterai	:	Rp	6.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000
Jumlah	:	Rp	476.000

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

## Untuk Turunan Resmi

- Penetapan ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon DARLINA secara lisan pada hari RABU, tanggal 3 Juli 2019 ;

**Panitera Pengadilan Negeri  
Sumbawa Besar**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. MUHAMAD RUSDIN, S.H.**  
**NIP. 19620803 198702 1 002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)